WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan organisasi dalam pengelolaan zakat, infaq, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan harta agama lainnya dilakukan melalui pengawasan berdasarkan syari'at Islam;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya tetap sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, perlu membentuk Dewan Pengawas sebagai unsur kelengkapan organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4105);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR ... TAHUN 2016

TENTANG

[illegible] MAL KOTA LHOKSEUMAWE

[illegible]

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
[illegible] RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan organisasi dalam pengelolaan zakat, infaq, wakaf, hibah, mustara, harta wasiat, harta warisan, dan harta agama lainnya diperlukan melalui pengawasan berdasarkan syari'at Islam;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya tetap sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, perlu membentuk Dewan Pengawas sebagai unsur kelengkapan organisasi pengelola zakat, infaq, sedekah dan harta agama lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4105);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Harta Agama yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahli Warisnya Serta Perwalian (Berita Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor);

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh tahun 2011 Nomor 3);
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
18. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang tediri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Baitul Mal adalah Lembaga Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan syari'at Islam yang berkedudukan pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong.

9. Baitul Mal Kota adalah Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang merupakan lembaga daerah non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syari'at dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe.
10. Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Baitul Mal Kota adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola, mengembangkan dan memberdayakan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali dan wali pengawas terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syari'at Islam.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Lembaga Struktural adalah unsur pemberi pelayanan administratif kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
12. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Pihak yang berwenang memberikan pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya.
13. Kepala Baitul Mal Kota adalah Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
14. Sekretariat Baitul Mal adalah Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe sebagai unsur pendukung pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
15. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerima dibawah pengelolaan Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
16. Infaq adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang jumlah/persentase/besarnya ditetapkan oleh Walikota Lhokseumawe serta tidak mengenal nishab dan haul.
17. Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan ummat.
18. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
19. Pengelolaan harta agama adalah serangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pertanggung jawaban oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
20. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe.
21. Mahkamah Syar'iyah adalah Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.

BAB II
ORGANISASI DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 2

(1) Susunan Dewan Pengawas, terdiri dari:
    a. Ketua merangkap anggota;
    b. Wakil Ketua merangkap anggota;
    c. Sekretaris; dan
    d. Anggota.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang .

Pasal 3

(1) Dewan Pengawas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

(2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur ulama, akademisi dan praktisi yang memahami keuangan Islam.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 4

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kota dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota;
b. pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (*muwashi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota;
c. pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya;
d. pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya; dan
e. pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dewan Pengawas mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 7

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Lhokseumawe.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Kepala Baitul Mal Kota.

(3) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

(4) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Pengawas wajib menerapkan prinsip profesionalisme berdasarkan hukum syar'i.

(2) Dewan pengawas melakukan sidang/rapat/pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

(3) Keputusan atau rekomendasi sidang/rapat/pertemuan wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Baitul Mal Kota.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

(1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Pengawas dibebankan kepada SKPD Sekretariat Baitul Mal Kota melalui APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kepada Ketua, Wakil ketua dan Anggota Dewan Pengawas diberikan tunjangan kehormatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Februari 2016

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA